

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN – PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN – PEJABAT PENGUJI TAGIHAN – PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR – BENDAHARA PENGELUARAN – STAF PENGELOLA KEUANGAN

2026

Kpt sek 1 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran tahun 2026 yang tertib dan bertanggung jawab.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 62 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1027 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2026 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
  - Lamp: 1 hlm.